



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang sehat, bersih dan lestari merupakan hak setiap manusia yang patut dilindungi, dihormati serta dijamin keberadaannya oleh pemerintah demi mempertahankan kualitas kehidupan generasi yang akan datang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa banyaknya kegiatan manusia yang memiliki pengaruh terhadap kualitas fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa banyaknya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan pengaturan yang lebih komprehensif dan holistik dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang ada;
 - d. bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup belum menjangkau kekhususan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Pesiserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, Dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis dan sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
22. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun yang dapat dibandingkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
31. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
32. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
33. Masyarakat Hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. tanggung jawab;
 - b. kelestarian, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan;
 - c. keterpaduan;
 - d. manfaat;
 - e. kehati-hatian;
 - f. keadilan;
 - g. ekoregion;
 - h. keanekaragaman hayati;
 - i. pencemar membayar;
 - j. partisipatif;
 - k. kearifan lokal;
 - l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - m. asas otonomi.
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan berkaitan dengan lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan serta fungsi lingkungan hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan;
- e. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- f. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; dan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan dan pembinaan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan secara komprehensif dan konsisten yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan hak masyarakat atas lingkungan hidup.
- (2) Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di daerah, maka daerah wajib menyusun KLHS.
- (3) Penyusunan program pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah wajib mempertimbangkan faktor lingkungan hidup secara komprehensif dan menyeluruh.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan lingkungan hidup;
- l. mengembangkan, melaksanakan dan mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengkoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan tingkat kabupaten; dan
- p. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penegakan hukum lingkungan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi lingkungan hidup

Pasal 8

(1) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang sudah dan dapat dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan

- (2) Hasil inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dituangkan dalam status lingkungan hidup daerah sebagai dasar penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
- a. RPPLH Nasional; dan
 - b. RPPLH Provinsi;
- (3) Apabila RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi belum disusun, maka RPPLH Daerah disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Bupati.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang :
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (5) RPPLH wajib disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPPLH akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebelum disahkannya RPPLH Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya alam hanya dapat dilakukan tanpa didasarkan RPPLH dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.

- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dan masyarakat sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggungjawab masing-masing.
- (4) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara konsisten, terpadu dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Daerah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah serta hasil KLHS Daerah.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 13

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 15

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 16

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 17

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat terbentuk KLHS yang tidak bertentangan dengan pihak dan kepentingan masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS menjadi dasar perencanaan tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;

- d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup, diukur berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem, kerusakan akibat kegiatan usaha dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :
- a. kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kerusakan mangrove;
 - e. kerusakan padang lamun;
 - f. kerusakan gambut;
 - g. kerusakan karst; dan/atau
 - h. Kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kerusakan akibat kegiatan usaha meliputi :
- a. kerusakan lahan pertanian masyarakat;
 - b. kerusakan tempat sumber air bersih;
 - c. kerusakan wilayah adat masyarakat; dan
 - d. kerusakan lingkungan tempat aktifitas

- (5) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (6) Penentuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kriteria baku kerusakan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan kerusakan sebagaimana pada ayat (4) diatas didasarkan pada standar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Selain kriteria usaha dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut penilaian pemerintah wajib untuk dilengkapi dengan amdal.

Pasal 23

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 24

Dokumen amdal memuat :

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara *holistic* terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidak

- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat sejak pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan RPPLH daerah.
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan RPPLH, dokumen amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, prinsip partisipasi aktif serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27

- (1) Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diatas wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.

Pasal 28

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai amdal yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Komisi Penilai amdal ...

- (3) Keanggotaan Komisi Penilai amdal sebagaimana terdiri atas wakil dari unsur :
- a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar dibidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar dibidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.

Pasal 29

Dari hasil penilaian komisi penilai amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6 UKL-UPL

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :

- a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
- b. Kegiatan usaha yang bersifat ramah lingkungan.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 34

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 35

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Apabila izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 39

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :

- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e. pengembangan Sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;

- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih Lanjut mengenai instrument ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. pembinaan usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan;
- b. pengawasan usaha dan/atau kegiatan untuk pengendalian dampak lingkungan;
- c. pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. pemulihan menurunkan kualitas kondisi lingkungan hidup;
- e. program pembangunan lainnya yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah industri skala kecil.

Paragraf 11
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan resiko; dan/atau
 - c. komunikasi resiko;

- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih Lanjut mengenai instrument ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. pembinaan usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan;
- b. pengawasan usaha dan/atau kegiatan untuk pengendalian dampak lingkungan;
- c. pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. pemulihan menurunkan kualitas kondisi lingkungan hidup;
- e. program pembangunan lainnya yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah industri skala kecil.

Paragraf 11
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan resiko; dan/atau
 - c. komunikasi resiko;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk meminta penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan audit lingkungan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terhadap adanya kegiatan yang beresiko tinggi terhadap lingkungan atau adanya kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban melakukan audit lingkungan apabila ada permintaan dari pemerintah daerah.
- (4) Audit lingkungan dilakukan dengan menggunakan auditor independen yang bersertifikat.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan hasil audit lingkungan hidup selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil audit dari auditor lingkungan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi lahan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan reklamasi dan revegetasi di atas 40 % (empat puluh persen) dari luasan lahan yang telah dibuka.
- (3) Penetapan luasan wilayah yang telah dilaksanakan upaya reklamasi dan revegetasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dan/atau audit dari instansi yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan penutupan lubang tambang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan penutupan lubang tambang di atas 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah lubang yang telah dibuka.
- (3) Penetapan luasan wilayah yang telah dilaksanakan upaya penutupan lubang tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dan/atau audit dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

BAB VIII PEMELIHARAAN

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB IX PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Pengolahan B3 wajib berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup di daerah untuk memperoleh rekomendasi terkait perizinan pengolahan B3.
- (3) Instansi lingkungan hidup daerah berkewajiban mengawasi peredaran B3 dan melaporkan status pengolahan B3 kepada bupati setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka

- (5) Bupati Wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 52

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak azasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 54

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 55

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- d. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- e. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak;
- f. Setiap orang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau kebisingan wajib melakukan pengujian kualitas udara emisi dan/atau kebisingan secara berkala oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang perhubungan dan/atau di bidang lingkungan hidup atau sebutan lainnya;
- g. Setiap orang dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan bahan peledak wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan bahan peledak;

- h. Kegiatan yang menggunakan bahan peledak sebagaimana pada huruf g diatas, mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap barang dan/atau orang, maka pihak yang menyebabkan kerusakan dan/atau kerugian tersebut wajib mengganti kerugian baik materiil maupun immaterial, menanggulangi dan memulihkan lingkungan yang terkena dampak secara menyeluruh dan tuntas.

Pasal 56

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib :
- a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. melakukan pengujian kualitas air limbah dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi;
 - c. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi : debit, kadar dan beban pencemar secara berkala setiap bulannya kepada bupati;
 - e. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator instalasi pengolahan air limbah yang bersertifikat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- d. memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Kutai Kartanegara;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
 - i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan lingkungan hidup;
 - j. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
 - k. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;
 - l. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai; dan/atau
 - m. menggunakan bahan peledak pada tempat yang berpotensi mengakibatkan bahaya bagi kehidupan masyarakat sekitar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :

- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- (4) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 59

- (1) Meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, instansi yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup melatih warga masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk membentuk kader peduli lingkungan.
- (2) Kader peduli lingkungan hidup dibentuk di masing-masing desa dan wilayah kecamatan.
- (3) Peran dan fungsi kader peduli lingkungan hidup diatur dalam peraturan bupati.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 60

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati

Pasal 61

Bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 62

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi; dan/atau
 - j. transportasi; dan
 - k. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;

- c. bimbingan teknis/pelatihan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 55 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 65

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 66

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 67

- (1) Bupati berwenang memberikan teguran/peringatan tertulis kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup.

(3) Pemberian sanksi teguran/peringatan tertulis dilakukan melalui mekanisme :

- a. teguran/peringatan tertulis pertama diberikan segera setelah ditemukan bukti pelanggaran pada saat dilakukan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- b. pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis pertama paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. jika dalam 14 (empat belas) hari tidak melaksanakan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis pertama, maka diberikan teguran/peringatan tertulis kedua;
- d. pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis kedua paling lama 14 (empat belas) hari;
- e. jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberian teguran /peringatan tertulis kedua belum ada tindakan penghentian pelanggaran maka diberikan teguran ketiga;
- f. pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis ketiga paling lama 14 (empat belas) hari; dan
- g. jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberian teguran/peringatan tertulis ketiga belum ada tindakan penghentian pelanggaran maka akan dilakukan sanksi paksaan pemerintah dan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 68

(1) paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan;

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- h. penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - 1. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - 2. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan
 - 3. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 69

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 70

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan

Pasal 72

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan *arbitrase* baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi lingkungan.

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dan fungsi lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 74

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan dan penanggulangan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 75

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 76

Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan mengajukan laporan pidana terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan dan kejahatan lainnya dibidang lingkungan hidup.

Paragraf 4
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 77

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan kepentingan atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya riil atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Paragraf 6
Gugatan Administratif

Pasal 79

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengendalian lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di pemerintah Provinsi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum yang berhubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- f. meminta bantuan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- g. apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan; dan
- h. dapat melakukan penghentian sementara kegiatan yang mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57 huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk perizinan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Bupati, wajib disesuaikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 September 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 37

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014